

PELAYANAN-PUBLIK

2015

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 17, LD 2015/NO. 17, TLD NO. 209

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK :
- Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini menuntut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar utama. Demi mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan mampu memenuhi harapan masyarakat, diperlukan norma hukum yang mengatur pelaksanaannya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola pelayanan publik secara terintegritas dan berkesinambungan sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak publik.
 - Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012.
 - Sebagai landasan hukum untuk mengatur mekanisme pemulihan kerugian daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan kerugian daerah yang timbul akibat tindakan melawan hukum, baik disengaja maupun kelalaian, yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri, maupun pihak ketiga. Dalam peraturan ini, tata cara tuntutan ganti kerugian daerah disusun berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mengacu pada prinsip keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Penetapan Peraturan Daerah ini juga menjadi wujud kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan mampu meminimalkan potensi kerugian keuangan daerah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2016 dan ditetapkan tanggal 3 November 2015.
 - Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Perda ini, seluruh penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan Perda ini.
 - Penjelasan 5 hlm.